

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG
JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK
MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL**

(Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



MASRORI ALFAURANANDA

NIM. 11820712179

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2022 M/1444 H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani).**

yang ditulis oleh:

Nama : Masrori Aalfaurananda
NIM : 11820712179
Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2022
Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.
NIP. 19880430 201903 1 010


Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.
NIK. 1308111001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, yang ditulis oleh:**

Nama : Masrori Alfaurananda
 NIM : 11820712179
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkn pada
 Hari/Tanggal : 22 Desember 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 6 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.

Sekretaris
 Rudradi, S.H., M.H.

Penguji 1
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji 2
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Dekan
 Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197210062005011005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MASRORI ALFAURANANDA
 NIM : 11820712179
 Tempat/ Tgl Lahir : Petala Bumi, 31 Maret 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2022
 Yang membuat pernyataan



.....
 NIM : 11820712179

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepustakaan dan penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Masrori Alfaurananda, (2022): Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan olahan namun tidak memiliki sertifikat halal. Padahal sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Pasal 2 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan dan memperdagangkan makanan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru tanpa memiliki sertifikat halal. Dinas yang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Riau sesuai peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dan factor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Adapun sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa masih banyaknya pelaku usaha yang menganggap sertifikat halal tidak penting dan kesadaran hukum yang minim, hal ini dibuktikan dengan banyaknya makanan olahan yang beredar namun tidak memiliki sertifikat halal. Adapun faktor yang mempengaruhi terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di kecamatan tuah madani Kota Pekanbaru yaitu faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih suatu produk, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat halal, kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang, serta membutuhkan biaya yang cukup banyak dalam menerbitkan sertifikat halal.

Kata Kunci: *Produk halal, BPJPH, Sertifikat Halal.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru) ” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat selama penulisan skripsi berlangsung. Dengan ini terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Subani dan Ibunda Endah Palupi yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan setulus hati, memberikan doa, arahan, saran serta semangat dan juga motivasi kepada penulis, serta kakak dan adik-adik tersayang yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Retor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Asril, S.H.I., S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
7. Kepada Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A, selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Dr. Hj. Sofia Anita, MSc. Selaku direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Makanan-Majelis Ulama Indonesia beserta Tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan Makanan-Majelis Ulama Indonesia dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018, terkhusus teman-teman Ilmu Hukum F.
11. Alhamda Syukri, Syahrul Iqbal, Adrian, Filta Zahera, Yogi Firmando, Teguh Nur Cahyadi, Chintiya selaku sahabat-sahabat penulis yang telah menemani, memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada Saudari Pratiwi Eka Putri, S.Pd. selaku perempuan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT

Pekanbaru, Desember 2022

MASRORI ALFAURANANDA
NIM. 11820712179



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Teori Pelaksanaan	8
2. Teori Jaminan Produk Halal	12
3. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	15
4. Perlindungan Konsumen	17
5. Sertifikat Halal	23
B. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Sumber Data Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	35
G. Analisis Data	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus diKecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)	38
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Populasi dan Sampel.....	33
Tabel IV. 1 Pertanyaan konsumen terkait sertifikat halal pada makanan41
Tabel IV. 2 Pengetahuan konsumen terkait pentingnya sertifikat halal.....	..45
Tabel IV. 3 Jawaban konsumen terkait wajibnya memiliki sertifikat halal yang diedarkan dan diperdagangkan diwilayah Indonesia67



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yaitu negara yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi bertujuan untuk menegakan kebenaran dan keadilan. Berdasarkan fakta implikasi dari politik hukum disebut Solly Lubis telah diderogasinya konsep negara hukum *rechtstaat* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yakni Indonesia adalah negara hukum. Berkaitan dengan kalimat diatas kedaulatan hukum merupakan pilarnya negara hukum, selain kedaulatan hukum pemerintah negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat.¹

Negara republik Indonesia saat ini juga mengalami perkembangan bisnis yang bergerak di bidang makanan, yang mana bisnis ini sangat menjanjikan untuk menjadi usaha dengan omset yang kecil sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih menggeluti bisnis ini. kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib. Baik itu pangan, obat-obatan maupun barang- barang yang dikonsumsi lainnya. produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam yaitu ada tiga katagori, pertama zatnya, cara penyajiannya, dan cara mendapatkan makanan tersebut.² Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat dengan (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk

¹M. Solly Lubis, dkk, *Strategi Pendisiplinan Kembali Untuk Menanggulangi Kesemrawutan Dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini*, USU Law Journal, Vol.3.No.2 (Agustus 2015).

²<http://www.halal.go.id/beritalengkap/236>, 23 Oktober 2022.



mencakup penyediaan bahan pengolahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian produk.³

Produk halal tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim tetapi juga non muslim, sebab makanan yang halal itu sudah pasti sehat. Bukan hanya itu saja, didalam wajib bersertifikat halal juga memeriksa terkait dengan proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.⁴

Ketersediaan produk halal memiliki urgensi penting terkait kepastian hukum ketersediaan produk halal memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap makanan yang meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, memberikan keuntungan timbal balik dan bisa menumbuhkan kerjasama terhadap perdagangan produk yang memiliki sertifikat halal.

Namun masih banyak dijumpai produk makanan yang belum bersertifikat halal yang mengakibatkan konsumen sulit untuk membedakan produk mana yang halal dan dapat dikonsumsi, dengan produk yang tidak halal.

Konsumen akan lebih yakin jika pada suatu produk makanan terdapat label halal, yang dimaksud produk makanan yang memiliki halal, yaitu produk makanan yang memiliki sertifikat halal yang diberikan Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) sehingga produk makanan tersebut lebih terjamin kehalalannya dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi pengawasan internal seringkali lemah dalam merealisasikan komitmen individu. Inilah yang menurut penulis harus adanya pengawasan

³www.halal.go.id, 10 Oktober 2022.

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal

eksternal yang dilakukan dan melakukan cara-cara yang beragam untuk menghimbau individu agar selalu komitmen kepada kaidah-kaidah konsumsi, dan mencegah segala bentuk penyelewengan dari garis konsumsi yang benar.⁵

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata bergantung pada informasi yang disediakan dan diberikan oleh pelaku usaha.⁶ Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan atau standarisasi mutu.⁷

Sehingga tidak ada yang tau terkait makanan yang diperdagangkan, yaitu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, karena pengusaha itu sendiri belum memiliki kekuatan hukum terkait bagaimana prosesnya dalam pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajiannya. Tentu ini sangat merugikan bagi konsumen yang membelinya.⁸ Setiap kelompok konsumen memiliki perbedaan dan kebutuhan serta keinginan mereka berbeda dari konsumen satu dengan yang lainnya, sehingga pelaku usaha harus benar-benar memperhatikan terkait dengan apa yang dibutuhkan konsumen salah satunya terkait dengan kehalalan suatu produk. Tentu ini menjadi kewajiban dari

⁵<https://ihatec.com/setifikasi-halal-untuk-produk/>, 20 Oktober 2022.

⁶Asyhadie, Zaeni. *Hukum Buisnis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017, h. 54

⁷Cahyadi, Wisnu. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 38

⁸Rendra Topan, "Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen" artikel dari <https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/>, Diakses pada 20 Oktober 2022.



pelaku usaha untuk memenuhi informasi suatu produk khususnya makanan, yang mana makanan tersebut sudah dijamin kehalalannya atau belum.

Selain itu berdasarkan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada disebutkan bawasannya perizinan usaha berbasis risiko harus memiliki sertifikat standar, yaitu salah satunya sertifikat halal yang di perjelas pada Pasal 43 perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.⁹

Namun masih adanya dijumpai produksi makanan lebih tepatnya makanan olahan namun belum memiliki sertifikat halal, krupuk renyah (KR), kerupuk kulit kerbau, dan kerupuk tahu. Pengusaha yang bergerak dibidang industri pangan namun belum memiliki Sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Wajibkannya bersertifikat halal ini mengacu pada Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang ada didalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua produk yang beredar atau di perdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal karena pada dasarnya

⁹Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 37 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada undang-undang mengatur terkait dengan produk yang halal dan bersertifikat halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.¹⁰

Namun masih adanya dijumpai pelaku usaha yang mengedarkan produk makanan olahan namun belum memiliki sertifikat halal. Ini tentu merugikan bagi masyarakat karena konsumen tidak mendapatkan jaminan, atau suatu perlindungan yang pasti terhadap halalnya suatu produk, baik dari segi bagaimana cara mengelola dan bagaimana kandungan gizi yang ada pada suatu produk yang beredar.¹¹

Oleh karenanya berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat judul: **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas arahan dalam tulisan ini, maka penulis memberi batasan pembahasan penelitian ini tentang bagaimana pelaksanaan sertifikat halal dan kewajiban pelaku usaha makanan untuk memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

¹¹Aufa Aulia Kanza dan Sukma Chaedir Umar, *Mutu Gizi dan Keamanan Pangan*, (Bandung: Departemen Biologi Universitas Padjadjaran, 2015), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)?
2. Apa faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru).
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai salah satu tugas untuk melengkapi syarat-syarat dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau dalam menambahkan referensi Hukum Bisnis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh penulis selama dibangku perkuliahan dengan realita yang ada dilapangan.
- 2) penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu para pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan nantinya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Siagian pelaksanaan diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya sebuah tujuan.¹² Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan.¹³

Setiap lembaga yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk membentuk, memutus dan melaksanakan substansi hukum merupakan institusi yang berwenang menurut hukum.¹⁴

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Penerapan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

¹²Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 5.

¹³Abdullah Syukur, *Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persaidi Ujung Pandang, 1987), h. 40.

¹⁴Nur Hidayat dan Desi Apriani, *Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kampar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif*, *Jurnal Konstitusi* Vol 19 No. 1 Maret 2022, h. 230.



dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian.

Kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli, menurut G. R Terry dalam Sukarena, memberi definisi pelaksanaan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.¹⁵ Adapun menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pengertian pelaksanaan yaitu sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu di turunkan dalam suatu program dan proyek.¹⁶

Menurut Westra pelaksanaan ialah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.¹⁷ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan

¹⁵Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 10.

¹⁶*Ibid*, h. 11

¹⁷*Ibid*, h. 11



pengertian pelaksanaan yaitu upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.¹⁸

2. Teori Jaminan Produk Halal

Didalam peraturan pemerintah Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.¹⁹ Dengan demikian, produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²⁰ Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia.²¹

a. Produk Halal

Pangan adalah segala sesuatu yang bersal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak di olah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku

¹⁸Rahardjo Adisamita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 30.

¹⁹Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 Ayat (1).

²⁰Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 Ayat (4).

²¹Indonesia, Keputusan Menti Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemerintah Pangan Halal.



pangan, dan bahan baku pangan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.²²

Produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syarat islam. Berkaitan dengan proses produk halal yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga bagaimana penyajian produk.²³

Kata halal berasal dari bahasa arab yang berarti melepaskan dan tidak terikat, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan- ketentuan yang melarangnya. Adapun *thayyib* berarti makanan yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya, atau tercampur benda najis dengan pengertian baik. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengandung selera konsumennya yang tidak memttbahayakan fisik serta akalunya, yang secara luas dapat diartikan degan makanan yang menyehatkan.²⁴

b. Proses Pemberian Sertifikat Halal

Tanda kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika- Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang

²²Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pasal 1 Ayat (1).

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 Ayat (1) (2) dan (3).

²⁴Aisjah Girinds, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2005), h. 20.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).²⁵

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.²⁶

Pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikat halal harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal yang merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. LPPOM-MUI mengangkat seorang atau tim auditor halal Internal yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produk halal. Menanda tangani kesedian untuk di inspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal.²⁷

Setiap pemohon yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi borang tersebut yang berisi informasi tentang data

²⁵*Ibid*, h. 22

²⁶<http://halal.go.id/beritalengkap/258>, 22 Oktober 2022.

²⁷*Ibid*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Barang yang sudah di isi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat. LPPOM-MUI memeriksa kelengkapannya dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. LPPOM-MUI melakukan audit Tim auditor melakukan pemeriksaan/audit kelokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.²⁸

Hasil pemeriksaan dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM-MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa MUI. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit, jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.²⁹

Peraturan ini berlaku bagi semua pelaku usaha yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Tujuan dari pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal yaitu untuk menjamin keselamatan bagi konsumen, karena dengan adanya sertifikat halal konsumen bisa mengetahui bagaimana kualitas produk yang di konsumsi karena produk yang dikonsumsinya sudah memiliki sertifikat halal. Disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan

²⁸<https://regs.e-lppommui.org/>, 20 Oktober 2022.

²⁹<http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, 21 Oktober 2021.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Produk Halal bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.³⁰

Didalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bawasannya perizinan usaha berbasis risiko harus memiliki sertifikat standar, yaitu salah satunya sertifikat label halal yang di perjelas pada Pasal 43 perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya meliputi perizinan berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pasal ini berkaitan dengan usaha mikro dan usaha kecil yang disebutkan di Pasal 43 Ayat (1). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua produk makanan yang beredar atau diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.³¹

c. Labelisasi Halal

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Labelisasi sebagai salah satu kegiatan dalam perencanaan produk, merupakan suatu kegiatan yang semakin penting dalam manajemen marketing.³²

³⁰Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pasal 2 Ayat (1).

³¹Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 37 Ayat (2).

³²Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekanbaru*, Indonesian Journal Of Halal, h. 77



3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar dan dipasarkan di wilayah Indonesia.³³

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.³⁴ Jaminan Produk Halal yang disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pelatihan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan standar kurikulum, materi, dan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh kepala badan. BPJPH memantau pelaksanaan pelatihan pendampingan Proses Produk Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH.³⁵

Perubahan mendasar dalam proses sertifikat halal pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Salah satunya, proses sertifikat halal dilakukan beberapa pihak, tidak hanya Majelis Ulama

³³<https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>, 12 Oktober 2022.

³⁴Erizka Permatasari, *Ketentuan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-lt5e041fbf43709>, 09 November 2022.

³⁵Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Hassan Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjelaskan setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam sertifikat halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha. Yang terlibat dalam sertifikat halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Pemeriksa Halal.³⁶

Setiap pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam tahapan sertifikat halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki tugas menetapkan aturan, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha, dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Pihak yang berperan dalam proses sertifikat halal adalah Majelis Ulama Indonesia yang berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

Hasil sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia ini sangat mempengaruhi dari pada hasil yang akan diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.³⁷ Setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan harus bisa mendapatkan nilai positif sehingga hasil sidang fatwa nantinya yang akan disampaikan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sudah sesuai dengan standar dan ketentuan.

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal yang disingkat LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Lembaga Penyelenggara Obat-obatan dan

³⁶<http://www.Kemenag.go.id>, 10 Oktober 2022.

³⁷<http://halal.go.id/beritalengkap/557>, 23 November 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia sebagai Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Penyelenggara Obat-obatan dan Kosmetik-Majelis Ulama Indonesia juga melakukan pembinaan yang dilakukan khususnya kepada pengusaha mikro dan kecil untuk benar-benar memahami pentingnya kehalalan suatu produk yang diperdagangkan.

4. Perlindungan Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁸ Karena posisi konsumen yang sangat lemah maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan juga tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴ Terkait dengan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang berbunyi “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan bisa menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³⁹

Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian

³⁸Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2)

³⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan jasa konsumen.⁴⁰

d. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak Konsumen.

Adapun hak-hak yang dimiliki konsumen adalah sebagai berikut:⁴¹

a) Hak atas keamanan dan keselamatan.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dalam mengonsumsi suatu produk.

b) Hak untuk memperoleh informasi.

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu dikenal dengan cacat produksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Informasi tersebut diantaranya mengenai manfaat penggunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut.

c) Hak untuk memilih.

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai kebutuhan tanpa ada tekanan dari pihak tertentu. Hak ini hanya ada jika ada alternatif pilihan jenis produk tertentu.

d) Hak untuk didengar.

Hak ini berupa hak untuk bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk apabila informasi yang diperoleh kurang memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang dialami atau berupa pertanyaan atau

⁴⁰AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), h. 12.

⁴¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 41-46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pendapat tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup.

Hak ini merupakan hak yang mendasar karena menyangkut hak untuk hidup. Dengan demikian setiap konsumen berhak untuk memperoleh barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya.

f) Hak untuk memperoleh ganti kerugian.

Hak ini terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik kerugian materi maupun kerugian yang menyangkut diri konsumen. Untuk merealisasikan hak ini harus melalui prosedur tertentu baik diselesaikan diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen.

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan agar terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk dan konsumen dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi konsumen dan lingkungan, yang mana hak ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

i) Hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga yang tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen bisa saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

2. Kewajiban Konsumen, Adapun kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:⁴²

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang dan jasa.

Adanya kewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal yang sangat penting. Karena sering kali ditemui pelaku usaha yang tekeh menyampaikan peringatan secara jelas terkait produk yang dijualnya namun konsumen tidak membacanya. Dengan adanya kewajiban ini memberi konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen.

⁴²*Ibid.*, h. 47-49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Beritikad baik.

Kewajiban beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang atau jasa. Hal ini disebabkan karena bagi konsumen kemungkinan untuk merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

c) Membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati.

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati adalah hal yang seharusnya sudah biasa dan mesti dilakukan demikian.

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hampir tidak ada kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata.

e. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak Pelaku Usaha.

Adapun hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁴³

- a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan
- b) Hak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

Hak ini menyangkut hak-hak yang diatur diluar UUPK, yakni Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang- Undang Pangan, dan undang-undang lainnya.

2. Kewajiban Pelaku Usaha.

Adapun kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur.
- c) Memperlakukan konsumen secara jujur dan tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan.

Menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dilakukan sejak awal produksi barang atau jasa dimulai. Dengan terjaminnya mutu barang dan jasa yang diperdagangkan

⁴³*Ibid.*, h. 50-51.

⁴⁴*Ibid.*, h. 51-55.



berarti menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan produk barang dan jasa.

Untuk menentukan produk makanan yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang hanya bisa dibuat pada kemasan makanan ketika sudah memiliki sertifikat halal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kehadiran Undang-undang Perlindungan Konsumen Diharapkan dapat menciptakan Kegiatan Usaha atau bisnis yang *fair* tidak hanya bagi kalangan usaha, melainkan langsung untuk kepentingan konsumen.⁴⁵

Dalam beberapa pasal ditentukan adanya larangan bagi pelaku usaha yang apabila dilakukan dapat merugikan bagi konsumen.⁴⁶ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang dibentuk oleh pemerintah dalam berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen terkait kepastian hukum pada produk makanan, termasuk memastikan apakah produk yang beredar sudah memiliki jaminan halal, atau sertifikat halal atau belum. Ini juga adalah salah satu tujuan adanya Badan Penyelenggara Obat dan Makanan untuk memastikan terjaminnya bagi konsumen untuk mengonsumsi

Produk yang dikonsumsi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia merupakan badan yang berada dibawah

⁴⁵Sudiro, Ahmad dan Deni Bram, *Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

⁴⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Buisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h. 198.



naungan majelis ulama Indonesia. Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk konsumsi pribadi.⁴⁷

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

5. Sertifikat Halal

Adanya sertifikat halal secara umum merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warganegaranya. Hal ini lah yang menjadi dasar bahwa negara juga perlu memberi perlindungan serta jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi maupun digunakan masyarakat. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia.⁴⁸

Sertifikat halal adalah pengeuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada banyak produk yang beredar dimasyarakat untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuai aturan dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁴⁷Rosmawati, *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 2.

⁴⁸Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Produk yang wajib mempunyai sertifikat halal pada dasarnya terdiri atas dua jenis yaitu, barang dan jasa. Secara sekilas perbedaan barang dan jasa bisa dilihat dari wujudnya. Barang mempunyai bentuk fisik, sedangkan jasa tidak. Barang punya berat, dimensi dan ukuran sedangkan jasa tidak. Barang punya bahan baku sedangkan jasa tidak. Menurut Fandy Tjiptono definisi barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, dirasa, diraba, disentuh, disimpan, dan diperlukan fisik lainnya.⁴⁹ Barang yang harus bersertifikat halal yaitu:⁵⁰

1. Makan dan minuman
2. Obat
3. Kosmetik
4. Produk kimiawi
5. Produk biologi
6. Produk rekayasa
7. Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.

Jasa merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sifatnya tidak berwujud. Definisi jasa menurut Phillip Kotler jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.⁵¹ Sementara itu jasa yang wajib memiliki sertifikat halal adalah:⁵²

1. Penjualan
2. Pengolahan
3. Penyimpanan
4. Pengemasan pendistribusian
5. Penjualan
6. Penyajian

⁴⁹<https://www.akuntansilengkap.com/>, 10 Oktober 2022.

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹<http://e-journal.uajy.ac.id>, 10 Oktober 2022

⁵²*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terkait dengan sertifikat halal pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal karena untuk memenuhi hak konsumen yang mendapat informasi dengan jelas. Memiliki sertifikat halal tentu akan meningkatkan kepercayaan konsumen khususnya konsumen muslim. Tidak hanya itu keterangan halal atau tidaknya suatu produk menjadi salah satu pertimbangan bagi konsumen untuk membeli suatu produk makanan. Sehingga peranan kesadaran dari pelaku usaha skala Usaha Mikro dan Kecil, Menengah (UMKM) dan pada perusahaan besar untuk menghadirkan sertifikat halal pada setiap produknya menjadi hal yang wajib, jika ingin tetap dapat bersaing pada target konsumen yang di tujuhnya, karan dengan adanya sertifikat halal konsumen merasa aman didalam mengkonsumsi atau mengambil manfaat dari suatu produk.⁵³

Sertifikat halal ini menjadi penting karena banyak orang yang beranggapan jika barang yang halal memiliki lebih banyak manfaat. Baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Sertifikat halal ini juga menjadi jaminan mutu dan kualitas dari produk tersebut. Dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki pelaku usaha akan memberikan manfaat bagi konsumen, jika melihat dari sisi konsumen maka sertifikat halal ini juga memiliki beberapa manfaat seperti:

1. Memberikan Ketenangan Bagi Konsumen

Konsumen tentu akan lebih yakin jika ada logo halal pada kemasan produk yang mereka gunakan. Karena pada dasarnya setiap pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal wajib mencantumkan logo halal pada kemasan. Hal ini tidak lepas dari anggapan banyak orang tentang produk halal itu sendiri.

⁵³<https://indonesiabaik.id/infografis/yuk-daftar-sertifikasi-halal-gratis-untuk-usaha-mikro>, 12 Oktober 2022.

Konsumen menganggap produk yang halal merupakan produk yang paling aman untuk konsumen gunakan. Ini juga menjadi alasan tentang seberapa pentingnya sertifikat halal.⁵⁴

2. Sertifikat halal menjamin kualitas produk

Untuk mendapatkan sertifikat halal sendiri membutuhkan proses yang cukup ketat. Sehingga tidak sembarang produk bisa lolos. Semua produk yang bisa lolos menjadi jaminan jika produk tersebut aman untuk di konsumsi dan di gunakan, bahkan hal ini tidak hanya berlaku untuk produk makanan saja jaminan produk halal ini juga berlaku untuk produk lain seperti kosmetik dan obat-obatan.⁵⁵

Manfaat bagi pengusaha jika memiliki sertifikat halal yaitu bisa menjadi nilai lebih. Dengan memiliki sertifikat halal produk bisa masuk ke pasar halal global, kini mulai banyak pasar global yang mewajibkan barang yang ada untuk memiliki sertifikat halal. Dengan adanya sertifikat halal pengusaha juga dapat menjangkau banyak negara muslim. Meningkatkan kepercayaan konsumen, sehingga ketika produk yang pelaku usaha edarkan dan di perdagangkan memiliki sertifikat halal tentu in akan meningkatkan kepercayaan konsumen.⁵⁶

Secara umum syarat untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu untuk industri pengolahan makanan tidak menggunakan bahan yang mengandung babi atau produk turunannya. Tidak menggunakan bahan yang mengandung barang yang memabukan atau produk turunannya. Semua bahan makanan yang berasal dari hewan harus berasal dari hewan halal yang proses penyembelihannya menurut tata

⁵⁴<https://koinworks.com>, 10 Oktober 2022.

⁵⁵<https://radarjogja.jawapos.com/jogja-raya/2022/07/14/sertifikat-halal-menjamin-kualitas-produk/>, 13 Oktober 2022.

⁵⁶*Ibid.*



cara dan syarat islam. Kecuali untuk produk makanan yang bahannya adalah hewan yang hidup di air. Semua produk tidak boleh mengandung bahan yang diharamkan ataupun tergolong ke dalam najis.

Tiga jenis sertifikat halal, Humas Majelis Ulama Indonesia menyampaikan yaitu, sertifikat halal untuk industri pengolahan, sertifikat halal untuk industri makanan, sertifikat halal untuk rumah potong hewan. Untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen pemerintah juga telah menetapkan kewajiban khusus bagi pengusaha yang memproduksi maupun mengedarkan produk tidak halal melalui beberapa poin yaitu pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang isinya: produk yang berasal bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan produk sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.⁵⁷

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya dari Anasrun

Dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarasa yang beredar di Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan

⁵⁷ <https://kemenag.go.id/read/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-3qx3z>, 08 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

konsumen. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumennya.⁵⁸

Persamaan penelitian ini dengan kajian penulis adalah sama sama membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan, dimana penelitian terdahulu ini membahas tentang produk makanan yang telah kadaluarsa, yang mana pelaku usaha mempunyai tanggung jawab yaitu memberikan penggantian atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkan. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah terfokus pada pencantuman Sertifikat Halal pada produk makanan di Kecamatan Tuah Madani, dan juga lokasi penelitian ini berbeda, dimana penelitian terdahulu berlokasi di Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Skripsi karya dari Andri Alatas

Dengan judul “Pengawasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Labelisasi Pangan Olahan Impor di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan” penelitian ini dilakukan oleh Andri Alatas, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu tentang lebelisasi.⁵⁹

⁵⁸Anasrun, “*Perlindungan konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa yang beredar di Kelurahan Sorek Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen*”, (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2011), h. 14.

⁵⁹Veronica, Audia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan dalam Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar (ITE) di Kota Pekanbaru*”, (Disertasi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2017), h. 18.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah tentang lebelisasi, namun didalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu, dalam penelitian terdahulu ini, terfokus hanya pada pelaksanaan pengawasan makanan dan minuman tanpa izin edar di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah terfokus pada pencantuman sertifikat halal pada produk makanan di Kecamatan Tuah Madani.

3. Jurnal karya dari Fitris Vega Sylvania Mujiono

Dalam jurnalnya “Analisis Pengaruh Label Halal, Pendapatan dan Harga Produk Terhadap Preferensi Konsumen dalam Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor”. Jurnal ini menguraikan tentang untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh dari variabel label halal, pendapatan dan harga produk terhadap *preferensi* (kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai dari pada yang lain) konsumen dalam keputusan pembelian produk makanan impor. Menunjukkan secara serentak maupun persial seluruh variabel bebas lebelisasi halal, pendapatan dan harga produk memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap preferensi konsumen dalam pembelian produk makanan impor. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah terfokus pada pencantuman Sertifikat Halal pada produk makanan di Kecamatan Tuah Madani.⁶⁰

⁶⁰Fitris Vega Sylvania Mujiono, ”Analisis Pengaruh Label Halal, Pendapatan dan Harga Terhadap Preferensi Konsumen Dalam Memutuskan Pembelian Produk Makanan Impor”, (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018), h. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat. Atau bisa juga diartikan sebagai penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, dan gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat yang diharapkan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang diangkat. Sesuai dengan

judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, tepatnya di LPPOM MUI Provinsi Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu karena ada persoalan yang ingin penulis ketahui dan membandingkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan penelitian. dan penulis melakukan pra survei di Kecamatan Tuah Madani.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁶¹ Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁶² Populasi yang penulis ambil adalah pengusaha makanan di Kecamatan Tuah Madani.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.⁶³ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua MUI Provinsi Riau, Direktur LPPOM-MUI Provinsi Riau, Direktur JPH dan Pengusaha makanan UMKM di Kelurahan Sialangmunggu, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani.

⁶¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 122.

⁶²Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 119.

⁶³*Ibid*, h. 124.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Preentase
1.	Humas MUI Provinsi Riau	1	1	100%
2.	Direktur LPPOM-MUI Provinsi Riau	1	1	100%
3.	Direktur JPH	1	1	100%
4.	Pengusaha makanan UMKM	9	6	67%
5.	Konsumen Makanan yang tidak bersertifikat halal	100	35	35%
Jumlah		112	44	39%

Sumber: Olahan Data Penelitian 2022

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. penulis menggunakan dua sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Dinas Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.

⁶⁴M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁶⁵ Data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata, data primer didapat secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara. Dalam hal ini data bersumber dari Direktorat LPPOM MUI Provinsi Riau dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari perundang-undang, buku-buku, jurnal dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

⁶⁵ *Ibid*, h.100.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. yang mana peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data di lapangan. Observasi dilakukan sesuai tujuan penelitian serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

3. Angket

Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan secara tertulis terhadap responden yaitu konsumen makanan kerupuk yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

4. Studi kepustakaan

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi,

publikasi, dan hasil penelitian.⁶⁶ Penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang telah didapatkan dari wawancara baik secara lisan maupun secara tertulis. Adapun penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif, yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum.⁶⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.

⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait dengan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki label halal di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, maka dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan diantaranya yaitu:

1. Permohonan sertifikat halal pada makanan yang diperdagangkan dan diedarkan di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru masih minim, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya makanan yang beredar namun tidak memiliki sertifikat label halal. Adapun untuk pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat label halal sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang mendapat sanksi, karena sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi ringan dan bukan sanksi berat seperti tidak diizinkan berdagang dan mengedarkan makanan yang belum memiliki sertifikat halal atau penutupan permanen usaha.
2. Faktor yang mempengaruhi terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal di Kecamatan Tuah Madani yaitu faktor masyarakat, faktor kesadaran hukum pelaku usaha, faktor sosialisasi dan faktor biaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaku usaha melaksanakan kewajiban terkait dengan sertifikat halal. saran yang dapat diambil penulis dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemangku kepentingan dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih fokus kepada untuk memahamkan kesadaran hukum pelaku usaha dan juga masyarakat sehingga akan mendapat hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan harapan.
2. Sebaiknya pelaku usaha harus lebih memahami terkait dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha didalam memenuhi hak bagi konsumen terkhususnya pada sertifikat halal pada produk makanan.
3. Dari pihak pemangku kekuasaan sebaiknya segera menindak lanjuti terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terkait sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal namun sudah memperdagangkan dan mengedarkan produk makanan, sehingga bisa menjadi efek jera bagi pelaku.
4. LPPOM-MUI sebaiknya melakukan pengawasan lebih terhadap pelaku usaha yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdullah, Syukur. *Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Persaidi Ujung Pandang, 1987.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.
- Anggrayni, Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Buisnis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017.
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Cahyadi, Wisnu. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Celina, Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Gaharpung, Mirinus. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jakarta: Jurnal Yustika, 2000.
- Ishaq, H. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik, 2016.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindopersada, 2004.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, cet. 1*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Raharjo, Satijipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT-Citra Aditya Rahardjo, 2006.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018.
- Siarahan, N.H.T. *Hukum Konsumen :Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarata: UI Press, 2007.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudaryatmo. *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT-Citra Aditya Bakti, 1999.

Sudiro, Ahmad dan Deni Bram. *Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*, Malang: Alfabeta, 2012.

Sutedi, Adrian. *Tanggungjawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Gahalia Indonesia, 2008.

Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

B. Jurnal

Sari, Desi Indah. *Perlindungan Hukum atas label Halal Produk Pangan Menurut Undang-undang*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan.Vol. 7 No. 1, Mei 2018.

Hidayat, Nur dan Desi Apriani. *Peninjauan Hukum Menurut Hukum Adat Kamar: Sumbangan dalam Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Konstitusi Vol 19 No. 1 Maret 2022.

Yusandy, Trio. *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Banda Aceh*, Serambi Akademica, Volume VI, No. 2, November 2018.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemerintah Pangan Halal.

D. Internet.

<https://kemenag.go.id/read/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-3qx3z>, 08 Oktober 2022.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>, 12 Oktober 2022.

<https://rendratopan.com/2019/04/05/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-berdasarkan-undang-undang-perlindungan-konsumen/>, Diakses pada 20 Oktober 2022.

<https://regs.e-lppommui.org/>, 20 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-aturan-pelabelan-bahan-pangan-dibpom-masuk-tahap-kedua-lt629acabbeb8e3>, 22 Oktober 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-dan-kewajiban-konsumen-serta-pelaku-usaha-yang-perlu-diketahui-lt62e27b1d9c927>, 22 Oktober 2022.

<https://mui-riau.or.id/2021/12/10/sejarah-mui/>, Diakses pada 28 Oktober 2022.

<http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, 29 Oktober 2022.

<https://halalsumut.org/sejarah-lppom-mui/>, Diakses pada 29 Oktober 2022.

<http://www.muipekanbaru.or.id/>, 13 November 2022.

<https://www.kemenag.go.id/read/berlaku-nasional-begini-tahap-penggunaan-labelhalal-Indonesia-p4w11>, 09 Desember 2022.

<http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>, 11 Desember 2022.



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terhadap makanan yang tidak memiliki sertifikat halal”

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang Bapak/Ibu pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Masrori Alfaurananda

NIM : 11820712179

Fak/Jur : Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Ilmu Hukum

D. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Jenis Pekerjaan :

E. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui produk makanan yang dikonsumsi sudah memiliki sertifikat halal?
 - Tahu
 - Tidak Tahu
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akan pentingnya memiliki sertifikat halal pada makanan?
 - Tahu
 - Tidak Tahu
3. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui bahwa sertifikat halal diwajibkan untuk produk yang diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah indonesia?
 - Tahu
 - Tidak Tahu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/50873
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/10086/2022 Tanggal 5 Oktober 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MASRORI ALFAURANANDA |
| 2. NIM/KTP | : | 11820712179 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT LABEL HALAL (STUDI KASUS DI KELURAHAN BINAWIDYA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | MUI PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Oktober 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- KETUA MUI PROVINSI RIAU
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga

Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan yang Tidak memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Masrori Alfaurananda
 NIM : 11820712179
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : 22 Desember 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Gedung Belajar Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Hendri Sayuti, M.Ag.
 Sekretaris
 Rudiadi, S.H., M.H
 Penguji I
 Firdaus, S.H., M.H.
 Penguji II
 Dr. Nurhidayat, S.H., M.H.

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LPPOM MUI PROVINSI RIAU

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA

SURAT KETERANGAN RISET

No. 04/SKR/LPPOM MUI-R/XI/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Sofia Anita. M.Sc

Jabatan : Direktur LPPOM MUI Provinsi RIAU

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama dibawah ini:

Nama : Masrori Alfaurananda

NPM : 11820712179

Jurusan : Ilmu Hukum


Judul Penelitian : Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Label Halal (Studi Kasus di Kelurahan Binawidya)

Nama yang tersebut di atas adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau jurusan Manajemen yang telah selesai melaksanakan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Tugas Akhir pada tanggal 05 Juli 2022 di LPPOM MUI Provinsi Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat : Pekanbaru, 01 November 2022

Pekanbaru, 01 November 2022


Dr. Hj. Sofia Anita, M.Sc
Direktur LPPOM MUI RIAU

Alamat:

Gedung MUI Provinsi Riau, Jl. Jend. Sudirman No. 717 (Disamping Kantor DPRD Prov. Riau),
Telp. : 082285592007, Fax: 0761 - 29332 | email: lppommuir@yahoo.com



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/10086/2022
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 05 Oktober 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MASRORI ALFAURANANDA
NIM : 11820712179
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : MUI PROVINSI RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT LABEL HALAL (studi kasus di Kelurahan Binawidya)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP 197410062005011005



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pengecualian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, tinjauan suatu masalah.
Pengecualian lain-sebagaimana kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MASRORI ALFAURANANDA, biasa dipanggil Masrori, Lahir di Desa Petala Bumi pada tanggal 31 Maret 1999. Anak Kedua dari pasangan Bapak Subani dan Ibu Endah Palupi. Memulai Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 015 Petala Bumi pada tahun 2006 hingga 2011, dan kemudian bersekolah SMP Negeri 1 Seberida dari tahun 2012 hingga 2014, kemudian dilanjutkan dengan sma Budi Mulia Karawang dari tahun 2015 sampai 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan dengan masuk ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada semester 5 akhir penulis melakukan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu. Kemudian pada tahun 2022 penulis mulai melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal Terhadap Makanan yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru).